



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR
BENGKULU KELAS IA
Jl. S. Parman No. 5 Padang Jati Kota Bengkulu

Petikan Putusan Perkara Pidana
Pasal 226 ayat (1) KUHP.

Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : SOFYAN EFFENDI, S.IP Bin M. KUTAR (Alm)
Tempat/Tgl Lahir : Taba/06 Juli 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Talang Kabu Kec. Ilir Talo Kab. Seluma Prov Bengkulu
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Pendidikan : S 1 (TAMAT) .

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan seterusnya;

Mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN EFFENDI, S.IP Bin M. KUTAR (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFYAN EFFENDI, S.IP Bin M. KUTAR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977;
 - Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;

Halaman 1 dari 8 halaman Petikan Putusan nomor 323/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Berita acara peninjauan lapangan, tanggal 12 Januari 2015;
- Surat pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 09 April 2020;
- Surat keterangan No : 021 / KD/ TBS/ SKB/ VII/ 2019, tanggal 13 Juli 2019;
- Foto copy kartu keluarga nomor : 1705120205080829, tanggal 27 – 04 2017;
- Surat permohonan atas nama Syofyan, tanggal 26 Mei 2020;
- Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Lampiran surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan tanah – tanah yang di punyai pemohon atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan menerima luas hasil pengukuran atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat pernyataan luas tanah yang sebenarnya atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Lampiran pernyataan SPOPP PGT-1 atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Surat permohonan atas nama Syofyan, tanggal 14 Mei 2019;
- Berita acara kesaksian atas nama Yusmanto dan Reza, tanggal 14 Mei 2019;
- Peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Syofyan, tanggal 24 April 2018;
- Surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan tahun atas nama Syofyan;
- 1 (satu) bundel foto copy SHM nomor : 05506 tahun 1984 atas nama P. Simamora, yang telah di legalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan ahli waris, tanggal 18 Oktober 2018, yang telah di legalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy yang telah di legalisir surat kuasa waris tanggal 18 Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Keterangan Nomor : 593.2/ 01/ 1004/ Pem atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 0740 telah terima dari Pt. Rezky Nugraha Realty untuk pembayaran DP / uang muka pembelian tanah seluas kurang lebih 10.000 M2 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selear Kota Bengkulu, diterima Terdakwa SOFYAN EFFENDI, S.IP Bin M. KUTAR (Alm), sebesar Rp. 10.000.000, tanggal 24 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 643/SAG-SR/X/2020 sudah terima dari Pt. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Terdakwa SOFYAN EFFENDI, S.IP Bin M. KUTAR (Alm), sebesar Rp. 500.000, tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 646/SAG-SR/X/2020 sudah terima dari Pt. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Terdakwa SOFYAN EFFENDI, S.IP Bin M. KUTAR (Alm), sebesar Rp. 500.000, tanggal 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 665/SAG-SR/XI/2020 sudah terima dari Pt. Sutra Artha Gardenia untuk pembayaran tanah depan Bandara, diterima Terdakwa SOFYAN EFFENDI, S.IP Bin M. KUTAR (Alm), sebesar Rp. 500.000, tanggal 10 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 8 halaman Petikan Putusan nomor 323/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tulisan tangan rincian biaya pengurusan tanah di pekan sabtu, mulai juli 2017 total global Rp. 215.000.000 di tanda tangan oleh Terdakwa SOFYAN EFFENDI, S.IP Bin M. KUTAR (Alm), tanggal 22 April 2021;
- 4 (empat) lembar foto copy surat nomor : 002/SK/EM/IX/2019, tanggal 20 September 2019 kepada Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional kantor pertanahan kota Bengkulu provinsi Bengkulu, dari Emmawaty Iranita Asal;
- 3 (tiga) lembar foto copy surat Kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional kantor pertanahan kota Bengkulu provinsi Bengkulu nomor : 455/17.71-MP.01.02/IX/2019, tanggal 27 September 2019;
- 5 (lima) lembar foto copy surat Bendra wardana dan Partners nomor : 095/VIII/2020, tanggal 24 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar Foto copy Berita Acara Mediasi di Kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kantor pertanahan kota Bengkulu provinsi Bengkulu no : 09 / X/ 2019, tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Hadir Mediasi di Kementerian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional kantor pertanahan kota Bengkulu provinsi Bengkulu, tanggal 25 Oktober 2019;
- 1 (satu) Asli surat pimpinan anak cabang Pemuda Pancasila kecamatan Kampung Melayu surat kuasa Sofyan Effendi, S.IP kepada Yusep Hariyadi, tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar Foto copy Berita acara pengembalian batas no : 27 / 2019 , tanggal 2 Mei 2019;
- 1 (satu) bundel foto copy SHM 05439 atas nama Yayasan Imam Syafi'i Bengkulu berkedudukan di Bengkulu, tanggal 23 Mei 2014;
- 1 (satu) lembar Asli tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 16838 / 2019 nama pemohon Sofyan Effendi tanggal 9 Agustus 2019;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan ketua yayasan imam Syafi'i / pengurus harian Pebrian Syaferi, St.M.Eng, tanggal 06 – 02 – 2018;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian Sofyan dengan Efril Susanto, tanggal 30 Agustus 2019 yang belum di tanda tangan kan;
- 2 (dua) lembar foto copy peta bidang bertulisan Ir. Trilenza Sulaiman, M.Si;
- 1 (satu) lembar surat tanda terima dokumen nama pemohon Sofyan, tanggal 4-12-2017;
- 1 (satu) bundel foto copy permohonan hak milik an. Sofyan;
- 1 (satu) lembar Foto copy peta bidang tanah nomor : 237/ 2018 atas nama Sofyan , tanggal 24 April 2018;
- 1 (satu) lembar Foto copy surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Sofyan, tanggal 14-11-2017;
- 1 (satu) lembar Asli Surat keterangan nomor : 470/ 431/ Duk capil-PP/VII/2019, tanggal 3 Juli 2019;
- 1 (satu) bundel Foto copy tentang undang undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria.
- 1 (satu) lembar copy Surat Izin Garap a.n. Syofyan Bin M. Muktar tanggal 07 Maret 1977;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan Nomor : 593.2/01/1004/PEM, tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan a.n. SYOFYAN tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa a.n. Syofyan tanggal 12 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Segala Bentuk Resiko Dan Akibat Hukum a.n. SYOFYAN di tanda tangan matrai 6000 tahun 2015;

Halaman 3 dari 8 halaman Petikan Putusan nomor 323/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Berita Acara Peninjauan Lapangan dengan Tim Peninjau a.n. HERLAN, a.n. MUKLIS, dan a.n. SYOFYAN diketahui oleh Lurah Pekan Sabtu a.n. HERLAN, S.H;
- 1 (satu) lembar copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun a.n. SOFYAN dilokasi tanah di Jl. Aru Jajar Rt.022 Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- 1 (satu) lembar copy bukti bayar PBB a.n. SOFYAN tanggal 28 November 2017;
- 1 (satu) lembar copy Peta Bidang No.237/2018 a.n. SOFYAN;
- 4 (empat) lembar Asli Surat Perjanjian Pendahuluan Jual Beli antara a.n. SOFYAN selaku pihak pertama dengan a.n. HENDRAWAN PUTRA SIMBOLON selaku pihak kedua pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2019, yang masing – masing membubuhkan tanda tangan untuk a.n. SOFYAN diatas matrai 6000 dengan saksi kesepakatan a.n. SUDARINDI;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 3.500.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 18 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 266/SAG.SR/X/2019, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 2.000.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 30 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 325/SAG.SR/XII/2019, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 500.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 20 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 326/SAG.SR, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 1.000.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 24 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar copy Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 1.500.000,- Kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 327/SAG.SR/II/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 5.500.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 337/SAG.SR/II/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 1.500.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 360/SAG.SR/III/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 2.000.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 27 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 363/SAG.SR/III/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 1.500.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 02 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 370/SAG.SR/III/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 500.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 17 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 1.000.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk

Halaman 4 dari 8 halaman Petikan Putusan nomor 323/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 16 April 2020;

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 398/SAG.SR/IV/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 500.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 14 April 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 464/SAG.SR/VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 1.000.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 22 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 467/SAG.SR/VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 500.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 25 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 471/SAG.SR/VI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 250.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 30 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 478/SAG.SR/VII/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 30.000.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 548/SAG.SR/VIII/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 30.000.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 574/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 500.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 05 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 576/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 1.000.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 07 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 582/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 1.500.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 10 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 601/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 1.000.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 596/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 500.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 604/SAG.SR/IX/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 1.000.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 22 September 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 632/SAG.SR/X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 500.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 09 Oktober 2020;

Halaman 5 dari 8 halaman Petikan Putusan nomor 323/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 635/SAG.SR/X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 500.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 13 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 643/SAG.SR/X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 500.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 20 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 646/SAG.SR/X/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 500.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Asli Kwitansi penyerahan uang No: 665/SAG.SR/XI/2020, dari PT. Sutra Artha Gardenia sebesar Rp 500.000,- kepada a.n. SOFYAN yang di tanda tangan untuk Pinjaman Sementara (DP Tanah) lokasi depan bandara pada tanggal 10 November 2020;
- Surat permohonan atas nama Syofyan, tanggal 23 Februari 2018;
- Foto copy Identitas atas nama Sofyan berupa surat keterangan nomor : 470/ 7211/ Dukcapil-PP/XI/2017, tanggal 9 November 2017;
- Foto copy PBB atas nama Sofyan, NOP : 17.71.011.003.003-1196.0 tahun 2017;
- Foto copy Surat keterangan nomor : 593.2/01/1004/PEM atas nama Syofyan tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Surat Pernyataan atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Surat pernyataan tanah tidak sengketa atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Surat pernyataan pertanggung jawaban segala bentuk resiko dan akibat hukum atas nama Syofyan, tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Berita acara peninjauan lapangan, tanggal 12 Januari 2015;
- Foto copy Surat Izin Garap atas nama Syofyan Bin M. Muktar, tanggal 7 Maret 1977;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli telah diterima uang dari IPRIL SUSANTO,S.Pd sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah perkarangan yang terletak di Jl. Arujajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu dengan luas kurang lebih 5000m2 lebar 50m panjang 100m, Tanggal 12 April;
- 1 (satu) lembar asli surat jual beli antara SOFYAN dan IPRIL SUSANTO, Tanggal 12 April 2020;
- 1 (satu) lembar fotocopy peta lokasi tanah M046 / PS GT.271/1977 an. SOFYAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda bukti pembayaran PBB pada BPD kota Bengkulu sebesar Rp.464.920,- (empat ratus enam puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) atas nama SOFYAN, Tanggal 28 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan nomor:470/7211/Dukcapil-PP/XI/2017 perekaman KTP-el atas nama SOFYAN, Tanggal 09 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan agunan No: 163 / S / B KU.III / CSMLU / I / 2018, Tanggal 29 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen pada kantor pertanahan kota Bengkulu, Tanggal 4 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar lunas PBB (pajak bumi bangunan) 2017;
- 1 (satu) unit laptop Type ASUS warna hitam series X441S;
- 1 (satu) unit Handpone genggam warna biru android Merk Redmi Note8;
- 1 (satu) unit mesin tik merk ARORI ROYAL;
- 2 (dua) lembar asli surat pengajuan permohonan hak milik an. SOFYAN untuk lokasi tanah yang beralamat di Aru jajar Kel. Pekan Sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu kepada pihak BPN kota Bengkulu, 1 maret 2018;

Halaman 6 dari 8 halaman Petikan Putusan nomor 323/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. SOFYAN, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli lampiran surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah an. SOFYAN, Tanggal 1 April 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan an. SOFYAN;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon, an SOFYAN;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah an SOFYAN, Tanggal 1 april 2018;
- 1 (satu) asli surat pernyataan tanah tidak sengketa an. SOFYAN, Tahun 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan menerima luas hasil pengukuran an. SOFYAN, Tanggal 1 april 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan luas tanah yang sebenarnya an. SOFYAN;
- 1 (satu) lembar asli lampiran pernyataan SPOPP PGT-1, Tanggal 1 april 2018;
- 1 (satu) lembar asli permohonan Hak milik an. SOFYAN;
- 1 (satu) lembar asli berita acara kesaksian, Tanggal 1 april 2018;
- 1 (satu) bundel contoh spesimen tanda tangan dan cap;
- 1 (satu) bundel contoh spesimen tanda tangan dan cap yang terdapat materai 6000;
- 2 (dua) lembar asli surat pemindahan penguasaan tanah dari SOFYAN ke SYAFRINAL yang terletak di Jl. Aru jajar Rt.07 Rw.03 Kel. Pekan sabtu Kec. Selebar Kota Bengkulu seluas 13.000M2;
- 1 (satu) lembar asli berita acara kesaksian warga;
- 1 (satu) lembar asli berita acara peninjauan lapangan;
- 1 (satu) lembar asli permohonan pencatatan SPPT dalam buku register kecamatan;
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan;
- 1 (satu) bundel data SOFYAN dan 3 (tiga) lembar fotocopy Peta bidang an. JUNJUNG HASIBUAN, Tanggal 10-10-2017;
- 1 (satu) bundel blangko kosong tujuan kepada bapak kepala kantor pertanahan di Bengkulu;
- 1 (satu) bundel blangko yang sudah ditulis data tujuan kepada kepala kantor pertanahan kota Bengkulu yang berisi data BAMBANG SISWOYO;
- 1 (satu) bundel blangko kosong surat pemindahan penguasaan tanah;
- 1 (satu) bundel blangko yang sudah ditanda tangan;
- 1 (satu) bundel blangko surat pernyataan;
- 1 (satu) bundel blangko kosong berita acara kesaksian warga;
- 1 (satu) lembar asli catatan tulisan tangan pembagian kapling;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Peta bidang an. SOFYAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumenan. SOFYAN;
- 1 (satu) bundel fotocopy Skt Nomor: 593.2/01/1004/PEM, an. SOFYAN, Tanggal 12 Januari 2015 yang telah dileges kec. Selebar;
- 13 (tiga belas) lembar baju kaos PP (Pemuda pancasila) berwarna oren hitam;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota PP (Pemuda pancasila) an. IPRIL SUSANTO;
- 1 (satu) bundel buku tabungan Bank BCA dengan Norek : 655229881 an. IPRIL SUSANTO;
- 2 (dua) lembar clise stempel Kel. Pekan sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Kec. Selebar;
- 1 (satu) lembar clise stempel kades pekan sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel Rt.07 Pekan sabtu;
- 1 (satu) lembar clise stempel ASLI;
- 1 (satu) lembar clise stempel Leges Ibnu masud,S.H;
- 1 (satu) lembar clise stempel leges camat selebar;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Syafrinal;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Muklis Rt.07;

Halaman 7 dari 8 halaman Petikan Putusan nomor 323/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Herlan, S.H;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD DRS. Jahirin;
- 1 (satu) lembar clise stempel TTD Ibnu masud, S.H.

DIGUNAKAN DALAM PERKARA IPRIL SUSANTO S.Pd Bin SAALUDIN (Alm) (Berkas terpisah) dan SATRIA UTAMA Als UJANG SATRIA Als UJANG SATRIA (Berkas terpisah);

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, oleh kami, DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H sebagai Hakim Ketua, RISWAN SUPARTAWINATA, S.H., dan DIAN WICAYANTI, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAWALUDDIN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh DINAR HADI CHRISNA H, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.

DIAN WICAYANTI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

SYAWALUDDIN, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Petikan Putusan nomor 323/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)